

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi pertama kali ditemukan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975. Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan tentang “bagaimana perusahaan dapat menghadapi tantangan ketika nilai-nilai dalam perusahaan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat”. Hal ini dapat dikatakan sebagai “*Legitimacy Gap*”, yang artinya “kesenjangan antara persepsi internal perusahaan terhadap persepsi eksternal masyarakat atau pemangku kepentingan. Ketika terjadi perbedaan antara nilai perusahaan dengan nilai yang diakui oleh masyarakat, perusahaan menghadapi risiko kehilangan legitimasi atau dukungan dari pemangku kepentingan, seperti investor, regulator, dan masyarakat umum. Legitimasi yang terganggu dapat mengakibatkan reputasi yang buruk, penurunan kepercayaan, serta penurunan dukungan atau tanggapan negatif dari publik” (Gama et al., 2024).

Legitimasi dapat diartikan sebagai aturan sosial yang mengatur hubungan antara perusahaan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, perusahaan harus dapat memperhatikan lingkungan eksternal yang dinamis dengan memperhatikan perubahan norma dan ekspektasi masyarakat. Hal ini mencakup kesediaan perusahaan dalam membuat kebijakan operasional, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan agar dapat berjalan dengan peraturan yang terdapat di masyarakat. Dengan adanya teori legitimasi, perusahaan dalam menjalankan aktivitas harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas yang dijalankan (Gama et al., 2024).

Menurut Suchman (1995), “teori legitimasi menyatakan bahwa suatu perusahaan melakukan aktivitas sesuai dengan batasan dan peraturan yang berada di lingkungan masyarakat. Selain itu, teori legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan suatu persepsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sesuai dengan batasan dan peraturan yang terdapat di lingkungan

masyarakat” (Meutia, 2021). Teori legitimasi meyakinkan perusahaan bahwa aktivitas yang dijalankan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Artinya, perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus memperhatikan nilai-nilai sosial, seperti memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam bidang sosial, lingkungan dan ekonomi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kesediaan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan tanggung jawab sosial (Siladjaja et al., 2023). Dari adanya kegiatan CSR tersebut, maka perusahaan dapat mengungkapkan item-item GRI, sehingga dapat menarik minat investor dan publik melalui suatu laporan yang disebut laporan keberlanjutan. Contoh upaya perusahaan tersebut, yaitu mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku, seperti menerbitkan standar ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan serta memiliki sistem pengelolaan keluhan berupa *Community Feedback System (CFS)*, untuk memastikan semua keluhan kritikal yang berasal dari masyarakat dapat terkelola dengan baik dan dapat terselesaikan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Selain itu, juga dapat berupa melakukan penghijauan dan penanaman mangrove untuk menyerap emisi karbon, serta melaksanakan program relokasi dengan melibatkan masyarakat adat. Oleh karena itu, semakin tinggi legitimasi, maka perusahaan semakin banyak melakukan berbagai aktivitas yang diterima masyarakat dengan mematuhi aturan yang ada. Dengan demikian, semakin banyak pula pengungkapan item GRI yang dilakukan oleh perusahaan pada laporan keberlanjutan.

## 2.2 Biaya

Biaya merupakan nilai moneter dari sumber daya yang digunakan atau disimpan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya diukur sebagai suatu jumlah yang harus dibayarkan untuk memperoleh sumber daya yang digunakan. Biaya dapat dibedakan menjadi *actual cost* dan *budgeted cost*. *Actual cost* merupakan biaya yang telah dikeluarkan (biaya historis) yang berbeda dari biaya yang dianggarkan atau diperkirakan. Sedangkan *budgeted cost* merupakan biaya

operasional yang digunakan sebagai tolok ukur di kemudian hari. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi *direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* merupakan biaya yang terkait atas suatu objek tertentu yang dapat dilacak dengan jelas dan mudah terhadap objek tersebut. Contoh dari biaya ini, yaitu biaya tenaga kerja. Biaya ini dapat dilacak dari waktu (jam dan menit) selama bekerja. Pada *direct cost*, juga terdapat istilah *cost tracing* yang digunakan untuk menggambarkan proses pengalokasian biaya langsung ke objek tertentu. Selain *direct cost*, adapun *indirect cost* yang merupakan biaya yang terkait atas suatu objek namun tidak dapat dilacak dengan jelas dan mudah terhadap objek tersebut. Contoh dari biaya tersebut, yaitu biaya administrasi pabrik karena para administrator tidak hanya bertanggung jawab terhadap satu produk. Pada *indirect cost*, terdapat istilah *cost allocation* yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses pengalokasian biaya tidak langsung ke objek biaya tertentu. Dalam menentukan klasifikasi suatu biaya, tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya materialitas biaya dan ketersediaan teknologi dalam pengumpulan informasi serta desain operasional (tujuan dalam menggunakan biaya tersebut) (Datar & Rajan, 2021).

Biaya terdiri dari dua tipe, yaitu *variable cost* dan *fixed cost*. *Variable cost* merupakan biaya yang berubah secara total yang diiringi dengan perubahan tingkat aktivitas dan volume yang terkait. Sedangkan *fixed cost* merupakan biaya yang tidak berubah secara total selama periode waktu tertentu, meskipun terjadi perubahan pada tingkat aktivitas dan volume yang terkait. Tujuan dari mengidentifikasi suatu biaya, yaitu dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan suatu keputusan manajerial dan dapat mengevaluasi kinerja (Datar & Rajan, 2021). Dalam suatu aktivitas juga terdapat biaya kualitas yang merupakan biaya untuk melakukan aktivitas karena dari aktivitas tersebut adanya kemungkinan atau kenyataan bahwa kualitas buruk dalam suatu aktivitas tersebut. Pada aktivitas tersebut dibedakan menjadi dua kategori, yaitu aktivitas pengendalian dan aktivitas kegagalan. Aktivitas pengendalian merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencegah atau

mendeteksi kualitas yang buruk yang terdiri dari aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaian (*appraisal*). Aktivitas kegagalan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi sebagai tanggapan terhadap kualitas buruk yang terjadi. Jika aktivitas kegagalan tersebut terjadi sebelum produk tersebut dikirimkan ke pelanggan, maka aktivitas tersebut dinamakan aktivitas kegagalan internal. Sedangkan jika aktivitas kegagalan tersebut terjadi setelah dikirimkan ke pelanggan, maka aktivitas tersebut dinamakan aktivitas kegagalan eksternal (Aripin & Negara, 2021).

Biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian (*appraisal*), biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kualitas yang tidak sesuai spesifikasi pada suatu produk. Contoh dari biaya pencegahan, yaitu rekayasa desain, rekayasa proses, evaluasi pemasok, pemeliharaan peralatan secara preventif, pelatihan, dan pengujian bahan baru. Biaya penilaian (*appraisal*) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendeteksi suatu produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Contoh dari biaya ini, yaitu inspeksi dan pengujian produk, inspeksi proses dalam pembuatan suatu produk. Biaya kegagalan internal merupakan biaya yang muncul ketika terdeteksi produk cacat sebelum dikirim kepada pelanggan. Contoh dari biaya ini meliputi produk rusak (*scrap*), pengerjaan ulang (*rework*), kerusakan produk yang tidak dapat digunakan atau dijual (*spoilage*), serta perbaikan mesin. Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang timbul akibat produk yang cacat setelah dikirimkan kepada pelanggan. Contoh dari biaya ini, yaitu *customer support*, klaim ganti rugi, garansi, dan perbaikan (Datar & Rajan, 2021).

Adapun biaya lingkungan yang merupakan biaya yang timbul akibat adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kemungkinan terjadinya kualitas lingkungan yang buruk. Biaya lingkungan diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal (biaya yang terwujud (*realized*) dan biaya yang

belum terwujud (*unrealized*)). Biaya pencegahan lingkungan merupakan biaya yang timbul dari aktivitas yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kontaminan dan/atau limbah yang dapat merusak lingkungan. Aktivitas pencegahan meliputi mengevaluasi dan memilih produk, mengevaluasi dan memilih peralatan untuk mengendalikan polusi, merancang proses dan produk untuk mengurangi atau menghilangkan kontaminan, melatih karyawan, mempelajari dampak lingkungan, mengaudit risiko lingkungan, melakukan penelitian lingkungan, mengembangkan sistem manajemen lingkungan, mendaur ulang produk dan memperoleh sertifikasi ISO 14001. Biaya deteksi lingkungan merupakan biaya dari aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya dalam perusahaan telah sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku (peraturan pemerintah, standar seperti ISO 14001 yang dikembangkan oleh *International Standards Organization*, dan kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen perusahaan). Contoh aktivitas tersebut meliputi mengaudit aktivitas lingkungan, menginspeksi produk dan proses (untuk kepatuhan lingkungan), mengembangkan ukuran kinerja lingkungan, melakukan pengujian kontaminasi, memverifikasi kinerja lingkungan pemasok dan mengukur tingkat kontaminasi. Biaya kegagalan internal lingkungan merupakan biaya dari aktivitas yang dilakukan karena kontaminan dan limbah yang telah dihasilkan tetapi belum dibuang ke lingkungan. Biaya ini digunakan untuk menghilangkan dan mengelola kontaminan atau limbah setelah diproduksi. Aktivitas ini memiliki dua tujuan utama, yaitu memastikan bahwa kontaminan dan limbah yang dihasilkan tidak dilepaskan ke lingkungan dan mengurangi tingkat kontaminan yang dilepaskan hingga sesuai dengan standar lingkungan. Contoh aktivitas ini meliputi mengoperasikan peralatan untuk meminimalkan atau menghilangkan polusi, mengolah dan membuang bahan beracun, merawat peralatan pengendalian polusi, mengurus izin fasilitas yang menghasilkan kontaminan dan mendaur ulang limbah produksi (*scrap*). Biaya kegagalan eksternal lingkungan merupakan biaya aktivitas yang dilakukan setelah

kontaminan dan limbah dibuang ke lingkungan. Biaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu biaya kegagalan eksternal terwujud dan biaya kegagalan eksternal tidak terwujud. Biaya kegagalan eksternal terwujud merupakan biaya yang ditanggung dan dibayar oleh perusahaan itu sendiri. Contoh dari aktivitas kegagalan eksternal yang terwujud, meliputi membersihkan danau yang tercemar, membersihkan tumpahan minyak, membersihkan tanah yang terkontaminasi dan penggunaan material dan energi yang tidak efisien. Sedangkan biaya kegagalan eksternal yang tidak terwujud (biaya sosial) merupakan biaya yang merupakan biaya yang disebabkan oleh perusahaan tetapi ditanggung dan dibayar oleh pihak diluar perusahaan. Biaya sosial ini diklasifikasikan, menjadi biaya yang timbul akibat kerusakan lingkungan dan biaya yang terkait dengan dampak negatif terhadap properti atau kesejahteraan individu. Contoh dari biaya sosial meliputi menerima perawatan medis akibat udara yang tercemar (kesejahteraan individu), kehilangan fungsi danau untuk rekreasi karena kontaminasi (kerusakan lingkungan), kehilangan pekerjaan akibat pencemaran (kesejahteraan individu), dan kerusakan ekosistem akibat pembuangan limbah padat (kerusakan lingkungan) (Adhariani, 2022).

### **2.3 Pengungkapan Laporan Keberlanjutan**

Laporan keberlanjutan merupakan suatu laporan yang disusun oleh perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi aturan dan untuk melaporkan kinerja sosial, ekonomi, tata kelola dan lingkungan kepada pemangku kepentingan (Akib et al., 2025). Laporan keberlanjutan berisi tentang kinerja perusahaan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menurut Rusdianto (2013), “laporan keberlanjutan dibuat dengan tujuan untuk menilai apakah perusahaan mampu mengatasi isu keberlanjutan, seperti penghematan dan konservasi energi” (Irawan, 2025). Selain itu, adapun manfaat lain dari laporan keberlanjutan, seperti meningkatkan kepercayaan publik dengan mempublikasikan aktivitas perusahaan yang terkait dengan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan, membantu pemangku kepentingan untuk menilai



apakah perusahaan telah aktif dalam meminimalkan dampak negatif dari kegiatan operasional, serta membantu dalam pengambilan keputusan bagi *stakeholder* (Holiawati & Ruhiyat, 2023). Menurut IAI (2021), prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan terdiri dari empat prinsip, yaitu sebagai berikut.

1. “*Stakeholder inclusiveness*, entitas harus mengidentifikasi pemangku kepentingannya, dan menjelaskan respon entitas terhadap ekspektasi rasional dan kepentingan dari para pemangku kepentingannya”.
2. “*Sustainable context*, laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas”.
3. “*Materiality*, laporan harus mencakup aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan dari entitas atau secara substansial berpengaruh terhadap penilaian dan keputusan pemangku kepentingan”.
4. “*Completeness*, laporan harus mencakup aspek material dan ruang lingkupnya, sehingga dapat mencerminkan dengan memadai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, serta memungkinkan pemangku kepentingan menilai kinerja entitas pada periode pelaporan”.

Dalam pembuatan laporan keberlanjutan, adapun prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan suatu kualitas laporan sebagai berikut (Sukaharsono & Andayani, 2021).

1. Akurasi, prinsip ini menyatakan bahwa informasi dapat disampaikan melalui berbagai cara, baik dalam penanggapan kualitatif hingga pengukuran kuantitatif terperinci.
2. Keseimbangan, prinsip ini menyatakan bahwa laporan harus mencerminkan dampak positif dan dampak negatif dari suatu kinerja perusahaan sehingga dapat dinilai secara keseluruhan.

3. Kejelasan, prinsip ini menyatakan bahwa laporan yang dibuat harus dapat dimengerti dan di akses oleh para pemangku kepentingan yang menggunakan informasi dari laporan tersebut.
4. Keterbandingan, prinsip ini menyatakan bahwa pemangku kepentingan harus dapat membandingkan informasi tentang kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial saat ini dengan masa lalu dari suatu perusahaan dengan kinerja perusahaan lainnya.
5. Keandalan, prinsip ini menyatakan bahwa laporan keberlanjutan harus memiliki kualitas dan materialitas dari informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut.
6. Ketepatan waktu, prinsip ini menyatakan tentang konsistensi frekuensi pelaporan dalam setiap periode dan aksesibilitas laporan untuk pemangku kepentingan. Dengan kata lain, perusahaan diharapkan dapat menyediakan informasi secara tepat waktu.

Menurut Deloitte (2013), “pelaporan keberlanjutan terbukti membuka peluang baru bagi perusahaan, karena dapat membangun citra laporan keberlanjutan yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kesuksesan dan strategi bisnis”. Selain itu, menurut pendapat Lozano, Nummert, dan Ceulemans (2016), menyatakan bahwa “keputusan perusahaan dalam menerbitkan laporan keberlanjutan dipengaruhi oleh motivasi baik dari dalam maupun luar organisasi”. Menurut Aras dan Crowther (2007), “terdapat 4 aspek penting dari keberlanjutan perusahaan dan menambah dimensi baru dalam analisis keberlanjutan, yaitu sebagai berikut”. (Amyulianthy et al., 2025)

1. “Pengaruh sosial, diartikan sebagai ukuran dampak masyarakat terhadap korporasi dalam hal kontrak sosial dan pengaruh pemangku kepentingan”.
2. “Dampak lingkungan, merujuk pada efek tindakan korporasi terhadap lingkungan fisik”.
3. “Budaya organisasi, menggambarkan hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan internal, terutama karyawan”.



4. “Keuangan, didefinisikan berdasarkan pengembalian yang memadai untuk tingkat risiko yang diambil”.

Dalam penyusunan laporan keberlanjutan, terdapat dua standar yang digunakan, yaitu standar internasional dan standar nasional. Namun pada umumnya, perusahaan menggunakan standar internasional, yaitu *Global Reporting Initiative (GRI)*. Dilansir dari *website* GRI, standar tersebut merupakan suatu praktik global dalam mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada masyarakat umum. “Standar GRI memungkinkan suatu organisasi mengungkapkan secara publik dampak dari kegiatannya yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia serta cara organisasi untuk mengelola dampak tersebut. Hal ini meningkatkan transparansi tentang dampak organisasi dan meningkatkan akuntabilitas organisasi. Standar tersebut berisi pengungkapan yang memungkinkan organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampaknya secara konsisten dan kredibel. Hal ini meningkatkan komparabilitas global dan kualitas informasi yang dilaporkan tentang dampak ini, yang mendukung pengguna informasi dalam membuat penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi tentang dampak dan kontribusi organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan” (*Global Sustainability Standards Board (GSSB), 2023*). Dalam pengungkapan tersebut, standar GRI terbaru yang digunakan, yaitu *GRI Standards 2021* (standar universal) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Standar ini merupakan pembaruan dari standar GRI 2016 yang berlaku pada 1 Juli 2018 hingga Desember 2022 (*globalreporting-org*). Penjelasan item *GRI Standard 2021* terdapat pada lampiran 1 namun untuk ringkasan sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Ringkasan GRI 2021

GRI 1: Landasan 2021	Memperkenalkan tujuan dan sistem standar GRI dan menjelaskan konsep dasar untuk pelaporan keberlanjutan.
----------------------	--

	GRI 1 juga menguraikan berbagai persyaratan dan prinsip pelaporan yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI.
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	Berisi pengungkapan yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan informasi tentang praktik pelaporan mereka dan berbagai detail organisasi lainnya, seperti kegiatan, tata kelola dan kebijakan. Informasi tersebut memberikan wawasan mengenai profil dan skala organisasi serta memberikan konteks untuk memahami dampak organisasi.
GRI 3: Topik Material 2021	Menyediakan panduan secara bertahap tentang cara menentukan topik material dan berisi pengungkapan yang digunakan organisasi untuk melaporkan informasi tentang proses penentuan topik material, daftar topik material, dan cara mengelola setiap topik.
GRI 200 : Ekonomi	Berkaitan dengan kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dampak ekonomi secara tidak langsung, praktek perolehan atau pembelian, anti korupsi serta perilaku anti persaingan.

GRI 300: Lingkungan	Berkaitan dengan material, energi, air dan limbah cair, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan sampah, kepatuhan lingkungan, serta penilaian kinerja pemasok untuk aspek lingkungan.
GRI 400: Sosial	Berkaitan dengan pekerjaan, hubungan buruh/manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keanekaragaman dan persamaan kesempatan, non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan berunding bersama, pekerja anak, kerja paksa, praktek keamanan, hak masyarakat adat, penilaian HAM, komunitas lokal, penilaian kinerja pemasok dari aspek sosial, kebijakan publik, keamanan dan kesehatan pelanggan, pemasaran dan pelabelan, privasi pelanggan serta kepatuhan terhadap regulasi terkait aspek sosial.

Sumber: IAI (2021)

Adapun beberapa perubahan dari GRI *Standards* 2016 menjadi GRI *Standards* 2021, sebagai berikut. (sustainerv.com)

1. GRI 102 pada GRI *Standards* 2016 menjadi GRI 2 pada GRI *Standards* 2021 yang merupakan pengungkapan wajib. Dalam hal ini, beberapa pengungkapan ada yang digabung, ditambahkan dan dihapus. Selain itu, ada beberapa dipindahkan ke GRI 1 dan GRI 3.

2. Pendekatan baru dalam menentukan materialitas topik.

Pendekatan yang baru menerapkan konsep *due diligence* yang berarti perusahaan harus mengelola dampak berkelanjutan.

3. Standar pelaporan hak asasi manusia yang lebih tinggi.

Dalam pelaporan, topik material yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia wajib menjelaskan dampak dan mengungkapkan proses identifikasinya.

4. Fokus terhadap pelaporan dampak

Dalam pelaporan wajib menyertakan dampak terhadap suatu aktivitas dan cara mengatasi dampak negatif dan mengelola dampak positif.

5. Terdapat standar khusus sektor

Terdapat standar GRI untuk mendorong pelaporan yang konsisten atas dampak secara spesifik terhadap sektor perusahaan. Standar GRI per sektor yang diterbitkan, yaitu pertambangan, makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, perbankan, asuransi, pasar modal, utilitas, energi terbarukan, kehutanan dan pengelolaan logam.

Selain standar internasional yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keberlanjutan, terdapat juga standar nasional yang juga dapat dijadikan sebagai pedoman. Di Indonesia, laporan keberlanjutan mulai menjadi hal yang wajib untuk dijalankan oleh setiap perusahaan. Regulasi ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dalam peraturan tersebut terdapat pengertian dari laporan keberlanjutan yaitu “laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis. Penerapan laporan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip investasi bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis keberlanjutan, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup,

prinsip tata kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas dan prinsip koordinasi dan kolaborasi”. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa “Laporan Keberlanjutan dapat disusun secara terpisah dengan laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan”. Laporan keberlanjutan tersebut minimal wajib memuat informasi sebagai berikut.

1. “Penjelasan strategi keberlanjutan”

“Berisi penjelasan mengenai strategi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik”.

2. “Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup)”

“Bagian ini berisi tentang aspek ekonomi (berupa kuantitas produksi atau jasa yang dijual, pendapatan atau penjualan, laba atau rugi bersih, produk ramah lingkungan, serta pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan), aspek sosial (berupa uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana)), dan aspek lingkungan hidup (berupa penggunaan energi, pengurangan emisi yang dihasilkan), pengurangan limbah dan efluen yang dihasilkan, dan pelestarian keanekaragaman hayati).

3. “Profil singkat LJK, Emiten dan Perusahaan Publik”

“Bagian ini menyajikan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik LJK, Emiten dan Perusahaan Publik yang memuat visi, misi, dan nilai keberlanjutan, nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik, dan situs web, serta skala usaha (berupa total aset atau kapitalisasi aset dan total kewajiban, jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan, persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah), dan wilayah operasional), penjelasan singkat mengenai produk, layanan dan kegiatan usaha yang dijalankan, keanggotaan pada asosiasi, serta perubahan LJK, Emiten dan Perusahaan Publik yang bersifat signifikan”.

4. “Penjelasan direksi”

“Bagian ini berisi tentang kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, penerapan keuangan keberlanjutan (berupa pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan dibandingkan dengan target, penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan), serta strategi pencapaian target (berupa pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan, pemanfaatan peluang dan prospek usaha, dan penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik”.

5. “Tata kelola keberlanjutan”

“Bagian ini berisi tentang uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan, penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan, penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan, penjelasan mengenai pemangku kepentingan (meliputi keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya, dan pendekatan yang digunakan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan), serta permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan”.

6. “Kinerja keberlanjutan”

“Bagian ini berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup yang paling sedikit memuat kinerja, informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif, keanekaragaman hayati



(berupa dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati, dan usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan mencakup perlindungan spesies flora atau fauna)”.

7. “Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada”  
“Bagian ini berisi tentang verifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sudah lengkap”.
8. “Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada”
9. “Tanggapan LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya”

Dalam pembuatan laporan keberlanjutan, tentunya terdapat beberapa tahapan hingga laporan keberlanjutan tersebut dapat dipublikasikan. Berikut merupakan mekanisme dalam pembuatan laporan keberlanjutan (Akib et al., 2025).

1. Melakukan identifikasi tujuan, manfaat serta sasaran sebagai pedoman dalam lingkup laporan, sehingga pemangku kepentingan yang memerlukan laporan tersebut dapat menyerap informasi dalam laporan.
2. Mengumpulkan data yang terkait dengan aspek tata kelola, ekonomi, lingkungan dan sosial.
3. Melakukan analisis dan penyajian untuk menentukan kinerja keberlanjutan perusahaan yang dilakukan secara transparansi dan reliabel.
4. Melakukan konsultasi dan validasi terhadap pihak eksternal yang memiliki keahlian dalam bidang keberlanjutan untuk menjaga keakuratan dan validitas informasi yang disajikan.
5. Menyusun laporan dengan menggunakan standar yang telah ditentukan.

Proses verifikasi suatu laporan keberlanjutan dapat dilakukan oleh pihak independen yang memiliki keahlian dan tidak memiliki hubungan dengan pihak entitas penyusun laporan keberlanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keakuratan informasi keberlanjutan kinerja perusahaan. Peninjauan dokumen

dilakukan oleh pihak verifikasi secara mendalam yang meliputi proses identifikasi keabsahan data, metodologi yang digunakan, kesesuaian dengan standar, dan ketepatan dalam penyajian informasi. Pihak verifikasi juga dianjurkan untuk melakukan audit lapangan untuk membuktikan kebenaran informasi yang disajikan oleh perusahaan terutama pada aspek yang sulit diukur, yaitu aspek lingkungan. Selanjutnya, verifikator membuat kesimpulan dan rekomendasi secara tertulis (Akib et al., 2025). Menurut POJK No. 51 Tahun 2017, “publikasi laporan keberlanjutan wajib dilakukan melalui situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya. Bagi LJK yang belum memiliki situs web, Laporan Keberlanjutan wajib dipublikasikan melalui media cetak atau media pengumuman lain yang mudah terbaca oleh publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya”.

Dalam POJK No. 51, menyatakan bahwa “Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang berlaku untuk masing-masing LJK, Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam hal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keberlanjutan secara terpisah dari laporan tahunan yang disampaikan paling lambat 6 bulan setelah akhir tahun buku, Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya”. Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan akan mendapatkan benefit sebagai berikut:

1. “Mengikutsertakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam program pengembangan sumber daya manusia”.
2. “Penganugerahan *Sustainable Finance Award*”
3. “Insentif lain”.

Ketersediaan mengenai informasi keberlanjutan yang berkaitan dengan informasi keuangan menjadi suatu hal yang penting bagi pelaku bisnis nasional dengan keadaan seperti investor pasar modal meminta perusahaan yang

terdaftar di pasar modal untuk menyediakan informasi keberlanjutan yang memiliki dampak terhadap kondisi dan kinerja keuangan perusahaan, perusahaan nasional yang mencari pendanaan internasional akan berhadapan dengan kreditor yang meminta informasi keberlanjutan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan dampak iklim dan isu keberlanjutan lain terhadap kondisi dan kinerja keuangan perusahaan, investor asing yang melakukan investasi langsung (*foreign direct investment*) di Indonesia juga telah memasukkan aspek keberlanjutan dalam pertimbangan investasi, serta aktivitas perdagangan domestik dan internasional mulai menuntut adanya informasi keberlanjutan dalam mata rantai pasokan barang secara domestik dan internasional. Dengan meningkatnya tekanan kebutuhan informasi keberlanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti investor pasar modal, kreditor pembiayaan, serta mitra bisnis dalam perdagangan internasional dan domestik, kebutuhan terhadap standar laporan keberlanjutan juga semakin meningkat. Pada tingkat internasional, *the International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) mendorong *International Financial Reporting Standards* (IFRS) *Foundation* untuk menyusun standar laporan keberlanjutan yang berprinsip *global baseline* untuk memenuhi kebutuhan investor global. Kemudian, *IFRS Foundation* mengambil langkah signifikan untuk membentuk standar laporan keberlanjutan yang komprehensif (IAI, 2024).

Pada November 2021, *IFRS Foundation* membentuk *International Sustainability Standard Boards* (ISSB). Pada Juni 2023, ISSB menerbitkan dua standar perdana untuk laporan keberlanjutan (*ISSB Standards*), yaitu IFRS S1 *General Requirement for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan IFRS S2 *Climate-related Disclosures*. *ISSB Standards* berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Pada 27 November 2023, Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk dan menetapkan Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) dan Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan (DPSK). Selanjutnya, IAI sedang mempersiapkan infrastruktur

laporan keberlanjutan melalui penyusunan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang merujuk pada standar internasional (*ISSB Standards*). SPK menjadi dasar penyusunan laporan keberlanjutan. Regulasi SPK akan berlaku pada 1 Januari 2027. Pada 17 Desember 2024, Dewan Standar Keberlanjutan IAI mengesahkan Draf Eksposur PSPK 1 tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan (DE PSPK 1) yang merujuk pada IFRS S1 dan Draf Eksposur PSPK 2 tentang Pengungkapan Terkait Iklim (DE PSPK 2) yang merujuk pada IFRS S2 (IAI, 2024).

Laporan keberlanjutan merupakan suatu laporan yang mengungkapkan tentang kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang disusun oleh perusahaan. Dalam pengungkapan informasi, perusahaan mengungkapkan informasi tersebut dengan menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai pedoman indikator (Qintharah, 2024). Standar tersebut akan mengungkapkan dampak negatif dan positif dari kinerja perusahaan. Pengungkapan ini juga dapat disebut sebagai pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Pengungkapan ini bersifat wajib dan lebih diarahkan kepada pemangku kepentingan perusahaan. Pengungkapan CSR diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Setiawan, 2022). Berikut merupakan pengukuran dari pengungkapan laporan keberlanjutan.

$$SRD_i = \frac{\text{Total Indikator diungkapkan}}{\text{Jumlah indikator GRI}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Keterangan:

$SRD_i$  : *Sustainability Report Disclosure index*

Pengukuran pengungkapan laporan keberlanjutan dapat dilakukan dengan pemberian angka 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan item dan pemberian angka 1 (satu) untuk perusahaan yang mengungkapkan item. Indikator GRI yang digunakan yaitu *GRI Standards 2021* yang terdapat 126 items untuk periode penelitian 2022-2024.

## 2.4 Profitabilitas (ROA)

Menurut Munawar (2014), “profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Profitabilitas dapat diukur dengan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset secara produktif”. Tinggi rendahnya suatu laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan faktor penting bagi perusahaan. Besar kecil dari laba perusahaan dapat dianalisa pada laporan keuangan. Menurut Kasmir (2015), adapun tujuan dari pengukuran profitabilitas baik bagi perusahaan maupun pihak eksternal, yaitu sebagai berikut (Siregar, 2021).

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode”.
2. “Untuk menilai rata-rata laba pada tahun sekarang dengan tahun pada periode sebelumnya”.
3. “Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu”.
4. “Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri”.
5. “Untuk mengatur profitabilitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik dari pinjaman ataupun dengan modal sendiri”.
6. “Untuk mengukur profitabilitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik dari pinjaman ataupun dengan modal sendiri”.

Selain itu, menurut Kasmir (2015), adapun manfaat dari pengukuran profitabilitas, sebagai berikut (Siregar, 2021).

1. “Mengetahui berapa besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode”.
2. “Mengetahui besaran laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang”.
3. “Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu”.
4. “Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri”.

5. “Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman ataupun dengan modal sendiri”.

Salah satu pengukuran profitabilitas, yaitu *Return On Assets* (ROA). Menurut Pirmatua Sirait (2017), “ROA dapat juga disebut sebagai rasio kekuatan laba (*earning power ratio*) yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya (aset) yang tersedia” (Leni, 2024). ROA dapat diukur dengan membandingkan *net income* dengan rata-rata dari total aset. Semakin tinggi ROA, maka dapat diartikan sebagai semakin tinggi keuntungan perusahaan yang dapat diperoleh melalui aset perusahaan (Bairizki, 2020). Berikut merupakan pengukuran ROA (Weygandt et al., 2020).

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Assets}} \quad (2.2)$$

Laba bersih (*net income*) merupakan nilai akhir dari laporan laba rugi. Laba bersih juga merupakan keuntungan atau kerugian bersih dari perusahaan yang dihasilkan oleh perusahaan setelah memperhitungkan semua pendapatan, biaya, dan beban operasional serta non-operasional (Susrama, 2024). Menurut Weygandt et al., (2020) “*net income* merupakan hasil/angka bersih dari kinerja perusahaan dalam suatu periode”. Berikut merupakan ilustrasi dari perhitungan *net income* yang terdapat pada laporan laba rugi (Weygandt et al., 2020).

Tabel 2. 2 Penjelasan masing-masing akun pada *Income Statement*

<i>Income Statement</i>	Arti
<b><i>Sales</i></b>	Menyajikan akun-akun yang terkait dengan pendapatan penjualan, diskon, pengembalian. Tujuan dari akun ini, yaitu memperoleh nilai dari



	penjualan bersih dari pendapatan penjualan.
<i>Sales Revenue</i>	
<i>Less: Sales Discount</i>	
<i>Sales Returns and Allowances</i>	
<i>Net Sales</i>	
<b><i>Less: Cost of goods sold</i></b>	Menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan dari barang atau jasa yang terjual
<b><i>Gross profit</i></b>	Merupakan nilai dari pendapatan dikurang dengan harga pokok penjualan.
<i>Selling expenses</i>	Merupakan nominal dari pengeluaran perusahaan untuk kebutuhan operasional atas suatu penjualan yang dilakukan.
<i>Administrative expenses</i>	Merupakan nominal dari pengeluaran perusahaan terkait dengan kantor.
<i>Other income and expense</i>	Menyajikan akun-akun yang tidak termasuk dalam <i>sales</i> , <i>selling expenses</i> , <i>administrative expense</i> . Akun ini biasanya menyajikan nominal dari akun keuntungan atau kerugian dari penjualan aset, penurunan nilai aset, pendapatan sewa, pendapatan dividen, serta pendapatan bunga.
<i>Income from operations</i>	Hasil akhir/nilai bersih dari operasional perusahaan

<i>Financing Costs</i>	Item yang menyajikan akun biaya untuk pengeluaran, seperti beban bunga.
<i>Income before income tax</i>	Hasil akhir/nilai bersih dari pendapatan sebelum pajak
<i>Income tax</i>	Item ini menyajikan nominal pajak yang dibayarkan
<i>Income from Continuing Operations</i>	Pendapatan dari keuntungan atau kerugian dari operasi berjalan sebelum adanya keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. Jika tidak ada, maka bagian ini tidak perlu dilaporkan dalam laporan laba rugi.
<i>Discontinued Operations</i>	Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset perusahaan.
<i>Net income for the year</i>	

Sumber: Weygandt *et al* (2020)

Berikut merupakan perhitungan dari *net income* dalam suatu laporan laba rugi (Weygandt *et al.*, 2022).

Tabel 2. 3 Bagan Perhitungan *Net Income* pada *Income Statement*

<i>Sales</i>	xxx
<i>Sales Revenue</i>	
<i>Less: Sales Discount</i>	xxx
<i>Sales Returns and Allowances</i>	xxx (xxx) +
<i>Net Sales</i>	xxx
<i>Less: Cost of Goods Sold</i>	(xxx) +
<i>Gross Profit</i>	xxx
<i>Selling Expenses</i>	(xxx)
<i>Administrative expenses</i>	(xxx)
<i>Other income and expense</i>	(xxx) +
<b><i>Income from Operations</i></b>	<b>xxx</b>

<i>Financing Costs</i>	(xxx) +
<i>Income before income tax</i>	xxx
<i>Income tax</i>	(xxx) +
<i>Income from continuing operations</i>	xxx
<i>Discontinued Operations</i>	(xxx) +
<b><i>Net income for the year</i></b>	<b>xxx</b>

Sumber: Weygandt *et al* (2020)

Dalam menghitung COGS tentunya juga terdapat COGS *Statement* sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Bagan Perhitungan COGS *Statement*

<i>Beginning finished goods inventory</i>	xxx
<i>Cost of Goods Manufactured</i>	xxx +
<i>Cost of goods available for sale</i>	xxx
<i>Ending finished goods inventory</i>	(xxx) +
<i>Cost of goods sold</i>	xxx

Sumber: Datar & Rajan (2021)

Dalam *Cost of Goods Manufactured* terdapat bagan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Bagan Perhitungan Cost of Goods Manufactured

<i>Direct materials:</i>	
<i>Beginning Inventory</i>	xxx
<i>Purchases of direct materials</i>	xxx +
<i>Cost of direct materials available for use</i>	xxx
<i>Ending inventory</i>	(xxx) +
<i>Direct materials used</i>	xxx
<i>Direct manufacturing labor</i>	xxx
<i>Manufacturing overhead costs</i>	xxx +

<i>Manufacturing costs incurred</i> (selama ditahun berjalan)	xxx
<i>Beginning work-in-process inventory</i>	xxx
<i>Total manufacturing costs to account for</i>	xxx
<i>Ending work-in-process inventory</i>	xxx +
<i>Cost of goods manufactured</i>	xxx

Sumber: Datar & Rajan (2021)

Pada *manufacturing overhead costs*, terdiri dari *indirect manufacturing labor*, *supplies*, *heat*, *light and power*, depresiasi, serta biaya lain-lain (*miscellaneous*).

Menurut PSAK No. 238, “aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik masa depan. Aset moneter merupakan kas yang dimiliki dan aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan”. Aset terdiri aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Aset lancar

Menurut PSAK 105, “Aset lancar merupakan suatu aset yang memenuhi kriteria, yaitu diperkirakan dapat direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau dipakai, dalam siklus operasi normal entitas; dikuasai terutama untuk tujuan diperdagangkan; diperkirakan dapat direalisasikan dalam dua belas setelah periode pelaporan; atau kas atau setara kas, kecuali terdapat pembatasan untuk ditukarkan atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya dalam dua belas bulan setelah tanggal periode pelaporan”. Dalam PSAK 201, “aset lancar termasuk (aset seperti persediaan dan piutang dagang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian dari siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Menurut Weygandt et al., (2022) “aset lancar mencakup kas,

investasi yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, dan aset yang diharapkan oleh perusahaan akan dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam kurun waktu satu tahun atau dalam siklus operasinya. Contohnya, seperti piutang usaha karena perusahaan akan menagih dan mengubahnya menjadi kas dalam kurun waktu satu tahun. *Supplies* juga termasuk aset lancar karena perusahaan memperkirakan akan menggunakannya dalam operasional dalam kurun waktu satu tahun. Beberapa perusahaan menggunakan periode dalam siklus operasinya untuk mengklasifikasi suatu aset dan kewajiban sebagai aset dan kewajiban lancar karena memiliki periode siklus operasi lebih dari satu tahun. Siklus operasi perusahaan merupakan waktu rata-rata yang digunakan oleh perusahaan untuk membeli persediaan, menjualnya secara kredit dan menagih kas dari pelanggan. Sebagian besar perusahaan, siklus tersebut membutuhkan waktu kurang dari satu tahun sehingga perusahaan membuat batas siklus operasinya yaitu satu tahun. Untuk perusahaan seperti kebun anggur atau produsen pesawat terbang, periode siklus operasinya mungkin membutuhkan waktu lebih dari satu tahun”.

2. Aset tidak lancar,

Menurut Weygandt et al., (2020) “aset tidak lancar merupakan aset yang tidak dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam kurun waktu satu tahun atau dalam siklus operasinya”. Aset tidak lancar dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Aset berwujud

Menurut PSAK 216, “aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Contoh dari aset tetap, yaitu tanah, tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara, kendaraan bermotor, perabotan, peralatan kantor dan tanaman produktif. Biaya perolehan aset tetap dapat meliputi harga perolehannya (termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan

setelah dikurangi diskon dan potongan lain), setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, dan estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut”.

b. Aset tak berwujud.

Menurut PSAK 238, “aset tak berwujud merupakan aset non meneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Contohnya yaitu, *compact disc* (dalam kasus piranti lunak komputer), dokumentasi hukum (dalam kasus lisensi atau paten), atau film. Aset tak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri dari harga beli (termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat) dan seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya”.

Pada penelitian ini menggunakan objek perusahaan sektor energi. Berikut merupakan jenis aset yang terdapat pada perusahaan sektor energi.

1. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah

“Aset ini merupakan aktivitas perusahaan dalam memindahkan material sisa tambang (*overburden*) untuk mendapatkan akses menuju cadangan bijih mineral (*mineral ore*)”. (INDY, 2023)

2. Aset minyak gas dan bumi

“Aset ini umunya terdiri dari sumur dan perlengkapan serta fasilitasnya dan sumur dan perlengkapan serta fasilitasnya dalam pengerjaan”. (ENRG, 2024)

3. Aset eksplorasi dan evaluasi



“Aset eksplorasi dan evaluasi dinilai untuk penurunan nilai, dan kerugian penurunan nilai diakui, sebelum reklasifikasi. Aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasikan ke aset minyak dan gas ketika kelayakan teknis dan komersialitas untuk memproduksi minyak mentah dan gas bumi sudah dapat dibuktikan”. (ENRG, 2024)

4. Properti pertambangan

“Terdiri dari perhitungan untuk nilai tambang yang memproduksi dan tambang dalam pengembangan” (ADRO, 2024).

## **2.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan**

Profitabilitas merupakan suatu pengukuran yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat profitabilitas pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan aset yang dimiliki. Laba yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk melakukan aktivitas sosial dan lingkungan (Gunawan & Sjarief, 2022). Selain itu, laba yang tinggi juga membuat perusahaan untuk melakukan pembiayaan terhadap kegiatan bisnis secara berkelanjutan sehingga perusahaan dapat memenuhi konsep bisnis secara berkelanjutan (Umiati et al., 2024). Contohnya, seperti menggunakan mesin yang ramah lingkungan dan rendah *watt*, serta dapat diatur kecepatannya. Keuntungan dari adanya mesin ini, yaitu dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, polusi udara, serta dapat menurunkan biaya operasional berupa COGS sekaligus dapat meningkatkan pendapatan penjualan yang dapat menyebabkan peningkatan laba. Dengan demikian, semakin tinggi laba yang dihasilkan dari penggunaan mesin tersebut, maka semakin tinggi juga tingkat pengungkapan item pada laporan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2022), yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif

signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Dengan demikian, hipotesis yang terbentuk sebagai berikut.

**$H_1$  = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan**

## **2.6 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu skala perusahaan. Menurut Putra et al., (2021), “skala besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, serta rata-rata tingkat penjualan”. Menurut Saputra et al., (2020), ukuran perusahaan juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur yang menilai banyaknya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan parameter yang digunakan oleh perusahaan dalam mengukur besar kecilnya suatu perusahaan yang mencakup total aset serta total penjualan” (Yeni et al., 2024). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021, ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dalam 4 jenis ukuran usaha sebagai berikut.

1. “Usaha mikro, merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro”.
2. “Usaha kecil, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil”.
3. “Usaha menengah, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha

Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan”.

4. “Usaha besar, merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Selain itu, ukuran perusahaan memiliki kriteria yang diatur dalam PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu sebagai berikut.

1. “Kriteria Usaha Mikro”
  - a. “Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”.
  - b. “Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2,000,000,000.00 (dua miliar rupiah)”.
2. “Kriteria Usaha Kecil”.
  - a. “Memiliki modal usaha lebih dari Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5,000,000,000.00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”.
  - b. “Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,000,000,000.00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15,000,000,000.00 (lima belas miliar rupiah).
3. “Kriteria Usaha Menengah”.
  - a. “Memiliki modal usaha lebih dari Rp5,000,000,000.00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10,000,000,000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”.

- b. “Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)”.

Ukuran perusahaan juga dapat diartikan sebagai perbandingan seberapa besar atau kecilnya suatu benda. Artinya, skala dalam ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan melalui total aset, nilai pasar saham, jumlah karyawan, dll. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menilai karakteristik suatu perusahaan, yang dapat diukur melalui berbagai cara untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diprosikan sebagai berikut (Leni, 2024)

$$Ukuran Perusahaan = Ln(Total Asset) \quad (2.3)$$

Menurut Pribadi (2018), “logaritma natural (Ln) digunakan untuk mengurangi perbedaan yang signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka dari jumlah aktiva dibentuk logaritma natural yang bertujuan untuk membuat data jumlah aktiva terdistribusi secara normal. Nilai total aktiva yang umumnya memiliki nominal yang lebih besar dapat dipersingkat menjadi Log Aktiva atau Ln Total Aktiva” (Neldi et al., 2023). Menurut PSAK No. 238, “aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut”. Aset dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Aset lancar,

Menurut PSAK 105, “Aset lancar merupakan suatu aset yang memenuhi kriteria, yaitu diperkirakan dapat direalisasikan, atau dimaksudkan untuk dijual atau dipakai, dalam siklus operasi normal entitas; dikuasai terutama untuk tujuan diperdagangkan; diperkirakan dapat direalisasikan dalam dua belas setelah periode pelaporan; atau kas atau setara kas, kecuali terdapat

pembatasan untuk ditukarkan atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya dalam dua belas bulan setelah tanggal periode pelaporan”. Dalam PSAK 201, “aset lancar termasuk (aset seperti persediaan dan piutang dagang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian dari siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Menurut (Weygandt et al., 2022) “Aset lancar mencakup kas, investasi yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, dan aset yang diharapkan oleh perusahaan akan dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam kurun waktu satu tahun atau dalam siklus operasinya. Contohnya, seperti piutang usaha karena perusahaan akan menagih dan mengubahnya menjadi kas dalam kurun waktu satu tahun. *Supplies* juga termasuk aset lancar karena perusahaan memperkirakan akan menggunakannya dalam operasional dalam kurun waktu satu tahun. Beberapa perusahaan menggunakan periode dalam siklus operasinya untuk mengklasifikasi suatu aset dan kewajiban sebagai aset dan kewajiban lancar karena memiliki periode siklus operasi lebih dari satu tahun. Siklus operasi perusahaan merupakan waktu rata-rata yang digunakan oleh perusahaan untuk membeli persediaan, menjualnya secara kredit dan menagih kas dari pelanggan. Sebagian besar perusahaan, siklus tersebut membutuhkan waktu kurang dari satu tahun sehingga perusahaan membuat batas siklus operasinya yaitu satu tahun. Untuk perusahaan seperti kebun anggur atau produsen pesawat terbang, periode siklus operasinya mungkin membutuhkan waktu lebih dari satu tahun”. Contoh dari akun *current asset*, yaitu *inventory, trade and other receivables, derivative financial instruments, current tax assets, short-term investments, cash and cash equivalents, receivables (notes receivable, accounts receivable, and interest receivable)* dan *prepaid expenses (supplies and insurance)* (Weygandt et al., 2022).

2. Aset tidak lancar,

Menurut Weygandt et al., (2020)“aset tidak lancar merupakan aset yang tidak dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam kurun waktu satu tahun atau dalam siklus operasinya”. Aset tidak lancar terbagi menjadi dua yaitu:

a. Aset berwujud

Menurut PSAK 216, “aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Contoh dari aset tetap, yaitu tanah, tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara, kendaraan bermotor, perabotan, peralatan kantor dan tanaman produktif. Biaya perolehan aset tetap dapat meliputi harga perolehannya (termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain), setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, dan estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut”.

b. Aset tak berwujud.

Menurut PSAK 238, “aset tak berwujud merupakan aset nonmeneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Contohnya yaitu, *compact disc* (dalam kasus piranti lunak komputer), dokumentasi hukum (dalam kasus lisensi atau paten), atau film. Aset tak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri dari harga beli (termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat) dan seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya”.



Berikut merupakan contoh dari aset tak berwujud (Weygandt et al., 2022).

1. *Marketing-related intangible assets.*

Contoh dari aset tetap ini, yaitu *trademark* yang merupakan kata, frasa atau simbol yang membedakan suatu produk atau perusahaan. Jika suatu perusahaan ingin membeli suatu merk produk, biaya tersebut dikapitalisasi dari harga beli. Jika suatu perusahaan ingin mengembangkan merk produk tersebut, maka perusahaan harus membayar jasa, seperti biaya pengacara, biaya pendaftaran, biaya desain dan biaya konsultasi.

2. *Customer-related intangible assets.*

Contoh dari aset tak berwujud tersebut, yaitu daftar pelanggan, pesanan atau *backlog* produksi, serta hubungan dengan pelanggan baik secara kontraktual maupun non-kontraktual. Berikut pencatatan jurnal untuk *customer-related intangible assets*.

a. Untuk mencatat pembelian *customer list*.

	<i>Customer List</i>	xxx
	<i>Cash</i>	xxx

b. Untuk mencatat nilai amortisasi.

	<i>Amortization Expense (customer list)</i>	xxx
	<i>Customer List</i>	xxx

Nilai amortisasi dapat dihitung dengan harga pembelian dibagi dengan lamanya produk tersebut berlaku. Contohnya, jika nilai pembelian *customer list* sebesar Rp6,000,000, - selama 3 tahun, maka nilai amortisasinya, yaitu Rp6,000,000, - dibagi 3 sehingga nilai amortisasi pertahunnya, yaitu Rp2,000,000, -. Jika pada akhir tahun ke-3 *customer list* tersebut dijual ke perusahaan lain, maka akan dikurang dengan nilai jual tersebut.

3. *Artistic-related intangible assets.*

Contoh dari aset tak berwujud ini, yaitu *copyright* yang merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penulis, pelukis, musisi dan seniman lainnya atas karya yang diciptakan.

4. *Contract-related intangible assets.*

Contoh dari aset tak berwujud tersebut, yaitu perjanjian waralaba (*franchise*) dan lisensi, izin konstruksi, serta kontrak jasa atau penyediaan barang. *Franchise* merupakan suatu perjanjian kontraktual bahwa *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjual produk atau jasa tertentu atau menggunakan merek dagang atau nama tertentu dalam suatu wilayah geografis yang telah ditentukan.

5. *Technology-related intangible assets.*

Contoh dari aset tak berwujud tersebut, yaitu teknologi paten. Berikut merupakan pencatatan jurnal paten.

- Untuk mencatat pembelian paten

<i>Patents</i>	xxx
<i>Cash</i>	xxx

- Untuk mencatat amortisasi paten

<i>Patent amortization expense</i>	xxx
<i>Patents</i>	xxx

Nilai paten diamortiasi dari nilai pembelian dibagi dengan lamanya paten tersebut berlaku. Contohnya, jika nilai paten tersebut sebesar Rp180,000, - selama 10 tahun, maka untuk nilai amortisasinya sebesar (Rp180,000/10 tahun), yaitu Rp18,000.

6. *Goodwill*

Nilai *goodwill* diukur sebagai selisih antara nilai pembelian dengan nilai wajar dari aset bersih (aset dikurang kewajiban) yang dibeli. Contohnya, jika nilai *goodwill* sebesar Rp150,000,000 dengan nilai

*fair value* sebesar Rp100,000,000, maka nilai *goodwill* sebesar Rp50,000,000.

## **2.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan**

Ukuran perusahaan yang besar cenderung menandakan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar. Contohnya, seperti pemanfaatan limbah dan membangun lahan pabrik yang baru dengan konsep pabrik yang ramah lingkungan. Dengan adanya pembangunan lahan pabrik yang baru dengan konsep ramah lingkungan, maka dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan penjualan yang dapat mengakibatkan meningkatnya pendapatan. Dengan demikian, maka semakin banyak item-item yang dapat diungkapkan dalam suatu laporan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Sjarief (2022), bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin meningkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darsono (2024). Dengan demikian, hipotesis yang terbentuk, yaitu sebagai berikut.

**$H_2$  = Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan**

## **2.8 Umur Perusahaan**

Menurut Pradana & Suzan (2016), “umur perusahaan merupakan lamanya suatu perusahaan didirikan dan menjalankan usahanya. Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mampu bersaing dan memiliki kinerja yang baik” (Putra & Kurniaty, 2024). Umur perusahaan sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan dalam menghadapi hambatan atau tantangan yang terjadi didalam perusahaan. Sehingga, semakin lama perusahaan berdiri, maka

semakin banyak pengalaman perusahaan dalam menjalankan dan menciptakan inovasi sesuai dengan aktivitas perusahaan (Ridwan, 2022).

Menurut Handayani (2011), “umur perusahaan merupakan usia atau lamanya suatu perusahaan dibentuk dan beroperasi”. Menurut Evie Faulina (2004) dalam Cicilia (2006), “umur perusahaan juga dikaitkan dengan kemampuan perusahaan dalam belajar (*organizational learning*). Tekanan lingkungan dan persaingan akan menuntut perusahaan untuk dapat melakukan proses belajar sebagai bagian dari tugas manajemen baik bagi pemimpin perusahaan maupun karyawan”. (Ridwan, 2022). Menurut Najib et al., (2014), “perusahaan yang sudah lama berdiri, kemungkinan sudah banyak pengalaman yang diperoleh. Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak informasi yang telah dimiliki oleh perusahaan tersebut sehingga dapat memunculkan modal sosial kognitif yang baik di dalam perusahaan dalam hal membangun kepercayaan antar anggotanya dan juga relasional dengan pihak eksternal yang bermanfaat dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan perusahaan” (Purwati et al., 2022).

Menurut Pradana & Suzan (2016), “umur perusahaan menggambarkan suatu kondisi perusahaan yang didirikan dan menjalankan suatu usaha”(Delasari et al., 2022). Semakin lama umur perusahaan, maka semakin berkualitas informasi yang terdapat pada *sustainability report* untuk menjaga citra perusahaan yang telah dibangun”. (Yuliandhari et al., 2023). Umur perusahaan dapat diproksikan sebagai berikut. (Anisa et al., 2023)

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun penelitian} - \text{tahun ke} - n \text{ (tahun first issue di BEI)} \quad (2.4)$$

Syarat perusahaan agar dapat terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut (Bursa Efek Indonesia, 2020).

1. Papan Pengembangan
  - a. “Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)”.
  - b. “Masa operasional, yaitu minimum 12 bulan”.

- c. “Tidak harus memiliki laba pada tahun pertama, namun pada tahun kedua sejak pendaftaran harus memiliki laba usaha dan laba bersih”.
  - d. “Memiliki *Net Tangible Asset* minimum Rp 5 miliar”.
  - e. “Pendapat laporan keuangan audit 2 tahun terakhir, yaitu wajar tanpa modifikasi (WTP)”.
2. Papan Utama
- a. “Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)”.
  - b. “Dalam 1 tahun terakhir sudah mendapat laba”.
  - c. “Masa operasional, yaitu minimum 36 bulan”.
  - d. “Memiliki *Net Tangible Asset* minimum Rp 100 miliar”.
  - e. “Pendapat laporan keuangan audit 2 tahun terakhir, yaitu wajar tanpa modifikasi (WTP)”.

Selain itu, hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar dapat tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebagai berikut (Bursa Efek Indonesia, 2020).

- 1. “Memiliki komisaris independen lebih dari sama dengan 30% dari dewan komisaris”.
  - 2. “Memiliki direktur independent”.
  - 3. “Memiliki komite audit”.
  - 4. “Memiliki unit audit internal”.
  - 5. “Memiliki sekretaris perusahaan”.
  - 6. “Memiliki jumlah lembar saham sebagai berikut”.
- a. “Papan Utama”
 

“Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham utama minimal 300 juta saham dan 20% dari total saham untuk ekuitas kurang dari Rp500 miliar, 15% dari total saham untuk ekuitas Rp500 miliar sampai Rp2 triliun, dan 10% dari total saham untuk ekuitas lebih dari Rp2 triliun. Jumlah pemegang saham, yaitu lebih dari 1000 pihak”.
  - b. Papan Pengembangan

“Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham utama minimal 150 juta saham dan 20% dari total saham untuk ekuitas kurang dari Rp500 miliar, 15% dari total saham untuk ekuitas Rp500 miliar sampai Rp2 triliun, dan 10% dari total saham untuk ekuitas lebih dari Rp2 triliun. Jumlah pemegang saham, yaitu lebih dari 500 pihak”.

## **2.9 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Umur perusahaan dapat diproksikan dengan tahun penelitian dikurang dengan tahun *first issue* di BEI. Artinya, semakin lama perusahaan tersebut terdaftar di BEI, maka perusahaan memiliki tata kelola yang baik, telah melaksanakan kewajiban, seperti menerbitkan laporan tahunan, laporan keuangan, dan menerbitkan laporan keberlanjutan, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan mempunyai pengalaman dalam melakukan inovasi bisnis keberlanjutan sehingga mampu bersaing. Dengan demikian, maka pengungkapan item-item pada laporan keberlanjutan juga semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliandhari et al., (2023) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Dengan demikian, hipotesis yang terbentuk sebagai berikut.

**$H_3 =$  Umur Perusahaan berpengaruh secara positif terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.**

## **2.10 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan secara simultan terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.**

Menurut Gunawan & Sjarief (2022), “profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability*

*report*". Menurut Delasari et al., (2022) "umur perusahaan dan ROA berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report*". Menurut Tjandrapurnama & Oktaviani (2023) "umur perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report*". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

## 2.11 Kerangka Pemikiran

